



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai

di Lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* LEVEL 3
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menurunkan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta menghadapi varian delta yang sangat menular dan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan di Rumah Sakit serta untuk menjaga ketersediaan layanan kesehatan dengan baik, perlu melakukan kembali pembatasan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Level 3 di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai Kementerian Perdagangan dari resiko Covid-19.
2. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyesuaian sistem kerja pada masa darurat kesehatan masyarakat karena Covid-19.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian Perdagangan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diktum 1.b;
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Kementerian Perdagangan.

E. Isi Edaran


1. Memberlakukan penyesuaian sistem kerja dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Level 3 mulai tanggal **21 September 2021** sampai dengan tanggal **4 Oktober 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Memberlakukan kegiatan **bekerja dari kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen)** bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

3. Kegiatan pelayanan publik tetap berjalan dengan batasan pegawai yang **bekerja dari kantor (*work from office*) pada unit pelayanan yaitu maksimal 50% (lima puluh persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
4. Kegiatan perjalanan dinas keluar kota dapat dilakukan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Untuk undangan/pertemuan yang mengharuskan kehadiran fisik wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan persyaratan melampirkan kan hasil pemeriksaan Covid-19 :
 - a. Non-Reaktif tes usap antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam;
 - b. Negatif tes usap PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam;
 - c. Pemeriksaan (skrining) yang tersinkronisasi melalui *platform* PeduliLindungi.
6. Pimpinan unit kerja / Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di luar DKI Jakarta melakukan penyesuaian sistem kerja dan mengatur kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal,



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.